



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, January 2025

Pages : 497-513

Analisis Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Islam pada Perkawinan di Bawah Umur

Aisyaira Diya Adha' ifa, Alif Wulan Romandani, Angelika Tasya Kori,
Atia Mardiana, Dewi Rahmawati, Fhazry Eka Hayulenda, Fina Ida
Matussilmi, Naura Hafizha, Rizky Dini Amiarti, Shella Kartika Dewi,
Syeren Welda Agustinus, Syifa Khoirul Ummah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2475>

How to Cite this Article

APA : Adha' ifa, A. D., Romandani, A. W., Kori, A. T., Mardiana, A., Rahmawati, D., Hayulenda, F. E., Matussilmi, F. I., Hafizha, N., Amiarti, R. D., Dewi, S. K., Agustinus, S. W., & Ummah, S. K. (2024). Analisis Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Islam pada Perkawinan di Bawah Umur. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 497 - 513. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2475>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9

773032

710001

9

773032

601002

Analisis Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Islam pada Perkawinan di Bawah Umur

Aisyaira Diya Adha'ifa¹, Alif Wulan Romandani^{2*}, Angelika Tasya Kori³, Atia Mardiana⁴, Dewi Rahmawati⁵, Fhazry Eka Hayulenda⁶, Fina Ida Matussilmi⁷, Naura Hafizha⁸, Rizky Dini Amiarti⁹, Shella Kartika Dewi¹⁰, Syeren Welda Agustinus¹¹, Syifa Khoirul Ummah¹²
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang¹⁻¹²

*Email Korespondensi: alifwulan2910@students.unnes.ac.id

Diterima: 02-12-2024

| Disetujui: 03-12-2024

| Diterbitkan: 04-12-2024

ABSTRACT

Law No. 1 of 1974 establishes a minimum age of 19 years for marriage with court permission, while Islamic law emphasizes physical and mental maturity without a specific age limit. This study compares the two legal systems in handling underage marriages with a focus on child rights protection and norm alignment. This research aims to understand the main issues related to underage marriage through a comparative analysis between civil law and Islamic law. Additionally, this study examines the policies and roles of marriage registration institutions in protecting the rights and interests of children. This research uses qualitative methods with literature study techniques to analyze the differences between civil law and Islamic law regarding underage marriage. Data from Law No. 1 of 1974, interpretations of Islamic law, and journals are descriptively analyzed to produce relevant recommendations. The research results show that the rules regarding the minimum age limit are not yet consistent, leading to the frequent occurrence of underage marriages. This indicates the importance of a more in-depth evaluation of granting permission for underage marriages, as regulated in the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 5 of 2019, which states that the marriage process must consider several aspects such as health, education, and social conditions to ensure a good decision for the child.

Keywords: Islamic law; civil law; marriage; underage

ABSTRAK

UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan usia minimal 19 tahun untuk perkawinan dengan izin pengadilan, sedangkan hukum Islam menekankan kedewasaan fisik dan mental tanpa batas usia spesifik. Studi ini membandingkan kedua sistem hukum dalam menangani perkawinan di bawah umur dengan fokus pada perlindungan hak anak dan keselarasan norma. Penelitian ini bertujuan untuk memahami masalah utama terkait pernikahan dibawah umur dilihat dari analisis perbandingan antara hukum perdata dan juga hukum islam. Selain itu penelitian ini mengkaji terkait kebijakan dan peran lembaga pencatat pernikahan dalam melindungi hak dan kepentingan terkait anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi literatur untuk menganalisis perbedaan hukum perdata dan hukum Islam terkait perkawinan di bawah umur. Data dari UU No. 1 Tahun 1974, interpretasi hukum Islam, dan jurnal, dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan tentang batas usia minimum belum konsisten, sehingga praktik pernikahan dibawah umur sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya evaluasi yang lebih dalam, pemberian izin menikah dibawah umur, seperti diatur dalam peraturan mahkamah agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 dimana berdasarkan peraturan tersebut disebutkan bahwa proses pernikahan harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan kondisi sosial untuk memastikan keputusan yang baik bagi anak.

Katakunci: Hukum Islam; Hukum Perdata; Perkawinan; Anak di Bawah Umur

PENDAHULUAN

Hukum agama dan negara mengatur perkawinan, yang merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satu tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Untuk memastikan keselarasan antara hukum agama, adat, dan hukum negara, undang-undang mengatur pengertian, asas, tujuan, dan rukun perkawinan yang sah. Namun, perkawinan di bawah umur, yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, adalah salah satu masalah yang masih menjadi perhatian saat undang-undang ini diterapkan. Statistik menunjukkan bahwa perkawinan anak masih cukup tinggi, terutama di daerah dengan sumber daya ekonomi dan pendidikan yang terbatas. Namun, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Perkawinan dengan menaikkan usia minimum laki-laki dan perempuan untuk menikah menjadi 19 tahun. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara peraturan hukum dan praktik sosial di masyarakat. Ada banyak alasan untuk perkawinan di bawah umur, termasuk masalah ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, dan norma sosial dan budaya tertentu. Sebaliknya, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mengatur mekanisme dispensasi kawin, yang memungkinkan perkawinan di bawah umur dengan persetujuan pengadilan. Meskipun dispensasi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan situasi tertentu, seringkali ada masalah saat menggunakannya, terutama dalam hal perlindungan hak anak dan risiko jangka panjang terhadap kehidupan keluarga. Dari segi hukum, persyaratan dan proses permohonan izin kawin untuk perkawinan di bawah umur harus ditinjau untuk memastikan bahwa keputusan tersebut dibuat dengan hati-hati dan demi kepentingan terbaik anak. Akibatnya, hukum perkawinan di bawah umur dapat berdampak pada berbagai hal, seperti status anak, hak waris, dan kemungkinan perceraian yang lebih besar di masa depan. Lembaga pencatat perkawinan, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sangat penting dalam hal ini untuk memastikan bahwa izin dan dispensasi usia kawin dilakukan sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, studi menyeluruh tentang perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan diperlukan, serta penerapan undang-undang terkait perkawinan di bawah umur untuk mengharmoniskan hukum agama dan hukum negara dan memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak di Indonesia. Penelitian ini sangat penting karena perkawinan di bawah umur memiliki dampak luas terhadap hak-hak anak, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Studi ini bertujuan untuk memahami dasar masalah, konsekuensi hukum, dan pelaksanaan undang-undang terkait dengan mengacu pada perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang rukun, syarat sah, dan dispensasi usia kawin. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan dan peran lembaga pencatat perkawinan dalam melindungi kepentingan terbaik anak dengan menggunakan pendekatan "kualitatif" berbasis literatur.

Pernikahan anak di bawah umur di Indonesia menjadi masalah penting dalam konteks adanya perlindungan anak dan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan yang jelas terkait dengan umur untuk menikah, yang menurut Pasal 7 ayat (1) adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Meskipun demikian, dalam praktiknya, banyak terjadi pernikahan di bawah umur, terutama di daerah Indonesia tertentu.

Dalam konteks ini, hukum perdata di Indonesia mengakui adanya perkawinan dengan dispensasi untuk anak di bawah umur. Namun UU No. 1 Tahun 1974 sangat menekankan pentingnya perlindungan anak. Secara tegas, undang-undang ini memberikan batasan yang jelas mengenai umur untuk menikah guna mencegah dampak negatif dari perkawinan di bawah umur.

Dalam pandangan hukum Islam, tidak ada batasan usia yang tegas seperti yang terdapat dalam hukum perkawinan di Indonesia. Akan tetapi, dalam literatur fiqih, sebagian besar mazhab berpendapat bahwa perkawinan dapat terjadi ketika seseorang telah mencapai baligh, atau kedewasaan, yang tidak selalu terkait dengan usia kronologis. Dengan demikian, secara umum di beberapa kalangan diyakini bahwa selama seorang gadis telah mencapai pubertas, ia mampu menikah dan perkawinan tersebut sah dari sudut pandang agama, sebelum atau di luar masalah hukum apa pun yang mungkin menyertai pengaturan semacam itu dalam konteks modernitas.

Hukum perdata Indonesia dan hukum Islam sama-sama mengatur perkawinan, tetapi hasil dari pengaturan itu kadang-kadang berbeda. Misalnya, terjadi ketegangan antara norma agama dan upaya negara melindungi anak dari pernikahan dini. Hukum Islam cenderung fleksibel dalam mengatur usia, hukum perdata yang kita miliki cenderung lebih tegas. Yang lebih menonjol lagi, pada sisi hukum perdata, ada mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran batas usia. Mekanisme pengawasan itu, tak lain dan tak bukan, adalah dispensasi yang diberikan ke pengadilan. Boleh dikatakan, hukum perdata lebih mengutamakan perlindungan anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara hukum perdata dan hukum Islam dalam hal perkawinan dini, dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya untuk memahami perbedaan hukum yang diterapkan dalam kedua sistem hukum tersebut, khususnya dalam hal usia minimal menikah, persyaratan dan prosedur pernikahan, serta perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan anak dalam perkawinan dini. Dan yang terakhir adalah untuk memahami implikasi dari hukum dan implikasi sosial budaya terhadap perkawinan anak karena masing-masing sistem hukum mempengaruhi kesejahteraan anak dan keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mendalam dan komprehensif yang dirancang untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteksnya yang alamiah. Metode ini memberikan ruang bagi kompleksitas dan konteks yang tidak selalu dapat diukur dengan angka-angka, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dimensi-dimensi yang lebih luas dari realitas sosial. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi literatur, dimana peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif, mengingat data yang dihasilkan berupa kata-kata atau deskripsi. (Sugiyono, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Definisi, Asas, Tujuan, serta Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Definisi

Hukum Islam dalam perkawinan adalah perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Pernikahan menurut hukum Islam, atau *mitsaaqan ghalidzan*, yakni kontrak yang sangat kuat yang bertujuan untuk menciptakan *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), serta *rahmah* (kasih sayang). Arti perkawinan dalam Islam, juga tercermin dalam Al-Qur'an surah

ar-Ruum (21): Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu Istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menurut Tahir Mahmood, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami istri dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dan membangun sebuah keluarga dalam cahaya ilahi.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hubungan lahir dalam perkawinan adalah hubungan formal yang tampak secara nyata, menunjukkan adanya keterikatan hukum antara pria dan wanita sebagai suami istri. Sebaliknya, hubungan batin merupakan ikatan emosional yang tidak terlihat secara langsung tetapi memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan perkawinan. Keseimbangan antara ikatan lahir dan batin menjadi fondasi utama untuk membangun keluarga yang harmonis dan abadi, sesuai dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa adanya hubungan batin yang kuat, hubungan lahir cenderung menjadi rentan. Oleh karena itu, sinergi kedua elemen ini menjadi kunci dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia.

Tujuan Perkawinan:

Dalam Hukum Islam:

1. Ibadah: Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah.
2. Menjaga Keturunan: Melanjutkan regenerasi manusia dengan cara yang halal.
3. Ibadah: Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah.
4. Menjaga Keturunan: Melanjutkan regenerasi manusia dengan cara yang halal.
5. Ketenangan dan Kasih Sayang: Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (QS. Ar-Rum: 21).

Dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974:

Dalam Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan mencakup dua hal utama, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan keluarga yang langgeng. Kebahagiaan keluarga terdiri dari dua aspek, yaitu fisik dan emosional. Aspek fisik tercermin dalam kehidupan yang harmonis, yang diwujudkan melalui sikap jujur, disiplin, pengelolaan ekonomi rumah tangga yang baik, perencanaan keluarga yang bijaksana, hubungan yang sehat di dalam maupun di luar keluarga, serta kemampuan menghadapi tantangan bersama. Sementara itu, aspek emosional terwujud dalam penerimaan pasangan apa adanya, saling mendukung, menghormati perbedaan, dan menjaga rasa saling menghargai. Adapun keluarga yang langgeng adalah keluarga yang utuh, yang keutuhannya diharapkan dapat terjaga sepanjang hidup hingga akhir hayat pasangan.

Asas-Asas dalam Perkawinan di Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

● Asas Monogami:

Di Indonesia, prinsip dasar pernikahan adalah satu suami satu istri (monogami). Meski demikian, hukum perkawinan kita bersifat fleksibel. Artinya, poligami dimungkinkan dalam kondisi tertentu. Syarat-

syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan poligami ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu syarat yang bisa dipilih (alternatif) dan syarat yang harus dipenuhi semua (kumulatif).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan suci antara pria dan wanita yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Misalnya pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri. Ini berarti, pernikahan di Indonesia menganut sistem monogami. Ketentuan monogami ini tidak berlaku mutlak. Misalnya, seseorang yang ditinggal pasangannya dapat menikah lagi.

- **Asas Poligami**

Undang-undang perkawinan di Indonesia secara resmi menganut sistem satu istri (monogami). Namun, undang-undang tersebut juga memberikan ruang bagi poligami dengan beberapa syarat ketat. Meskipun demikian, poligami bukan merupakan prinsip utama dalam perkawinan. Ketentuan tentang poligami ini terutama ditujukan bagi umat Islam dan harus memenuhi persyaratan hukum dan agama serta izin pengadilan. Batas maksimal istri bagi seorang pria dalam Islam adalah empat orang.

Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Rukun merupakan sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsumnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Yakni:

1. Calon suami, dengan syarat:
 - a. Beragama islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon istri, dengan syarat:
 - a. Beragama islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, dengan syarat:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian
4. Saksi nikah, dengan syarat:
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul

- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Islam
- e. Dewasa
- 5. Ijab Qabul, dengan syarat:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

Syarat Perkawinan

1. Syarat Materil

a. Syarat Materil Umum

Syarat materil umum, yang berlaku untuk seluruh perkawinan yang terdiri dari :

1) Kata sepakat (Pasal 28 KUHPerdata)

Dalam pasal ini berbunyi asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon isteri.

2) Asas yang dianut monogami mutlak (Pasal 27 KUHP)

Dalam pasal ini berbunyi “Pada waktu yang sama, seorang laki-laki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan suatu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang laki-laki saja”.

3) Batas Usia (Pasal 29 KUHPerdata)

Dalam pasal ini berbunyi “Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapus larangan ini dengan memberikan dispensasi”.

4) Tenggang waktu tunggu, 300 hari (Pasal 34 KUHPerdata) dalam

pasal ini berbunyi “Seorang wanita tidak boleh melakukan perkawinan baru kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan terakhir”.

5) Calon pengantin harus disepakati oleh kedua belah pihak. Arti ijab kabul adalah tidak ada seorangpun yang dapat memaksa seseorang tanpa adanya persetujuan bebas dari calon mempelai. Persetujuan kedua belah pihak dari calon pengantin merupakan prasyarat yang relevan untuk memulai sebuah keluarga

6) Calon pengantin pria harus berusia minimal 19 tahun dan calon pengantin wanita harus berusia 19 tahun. Tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain

b. Syarat Materi Khusus

Syarat materiil khusus, berlaku hanya untuk perkawinan tertentu, seperti :

1) Larangan perkawinan (Pasal, 30, 31, 32, 33 KUHP)

2) Izin perkawinan (Pasal, 33, 35,-38, 40, 42 KUHP)

3) Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

4) Izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Yang berhak memberi izin kawin yaitu :

a. Orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai. Jika kedua orang tua masih ada, maka izin diberi bersama oleh kedua orang tua calon mempelai. Jika orang tua laki-laki telah meninggal dunia, pemberian izin perkawinan beralih kepada orang tua perempuan yang bertindak sebagai wali.

- b. Apabila seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya disebabkan berada dalam keadaan tidak waras, tempat tinggalnya yang tidak diketahui maka izin cukup diberikan oleh orang yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- c. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau kedua-duanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali yang memelihara calon mempelai, keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- d. Pemberian izin dari Pengadilan diberikan kepada :
 - (1) Atas permintaan pihak yang hendak melakukan perkawinan
 - (2) Setelah lebih dahulu pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4).

2. Syarat Formil

Syarat ini mengandung Tata Cara Perkawinan, baik sebelum maupun setelah perkawinan. Misalnya sebelum perkawinan dilaksanakan, maka kedua mempelai harus memberikan pemberitahuan tentang kehendak kawin kepada pegawai catatan sipil, yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan perkawinan. Sedang syarat lainnya, yaitu larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat didalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan, larangan untuk kawin dengan orang yang pernah melakukan zinah, larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun.

Syarat formil dapat diuraikan menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Secara singkat syarat formil ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilaksanakan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilaksanakan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5).
- 2) Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7)
- 3) Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain : Nama, umur, agama, pekerjaan dan pekerjaan calon pengantin.
- 4) Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari kesepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan di hadapan pegawai pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 10-13)
- 5) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
- 6) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
- 7) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing

8) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia

Faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan anak di bawah umur di Indonesia, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal sebagaimana diuraikan di bawah ini:

A. Faktor Internal

1. Kurangnya Akses terhadap Pendidikan

Perkawinan anak sering kali terjadi karena kurangnya kesempatan pendidikan, baik dari fasilitas maupun dukungan keluarga. Banyak anak dari keluarga yang kurang mampu terpaksa meninggalkan sekolah karena orang tua mereka tidak memiliki kemampuan finansial untuk membiayai pendidikan mereka. Situasi ini menyebabkan anak-anak tidak memiliki aktivitas yang terarah, sehingga mereka lebih rentan untuk menikah muda, baik karena tekanan dari orang tua maupun karena keinginan mereka sendiri. Pendidikan memainkan peran penting dalam mengembangkan pola pikir dan kematangan anak. Anak-anak yang menempuh pendidikan cenderung lebih fokus pada pembelajaran dan membangun cita-cita dibandingkan dengan memikirkan pernikahan. Pendidikan juga membantu anak memahami dampak negatif pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun kehidupan sosial. Dengan pengetahuan yang cukup, anak-anak akan memiliki daya tawar lebih baik untuk menolak tekanan pernikahan dini.

Selain itu, pendidikan tidak hanya berpengaruh pada anak, tetapi juga pada orang tua. Orang tua dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih cenderung menyadari pentingnya menunda pernikahan anak untuk memastikan masa depan yang lebih cerah. Oleh karena itu, pemerataan akses pendidikan dan kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadi langkah utama untuk mengurangi angka perkawinan di bawah umur.

2. Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Minimnya pengawasan orang tua menjadi salah satu penyebab utama perkawinan dini. Banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak memiliki waktu untuk memantau aktivitas anak-anak mereka. Kondisi ini membuat anak-anak, terutama remaja, bebas bergaul dan melakukan berbagai aktivitas tanpa arahan. Tanpa pengawasan, anak lebih rentan terhadap pergaulan bebas yang dapat berujung pada keputusan untuk menikah dini. Kemajuan teknologi juga memperparah situasi ini. Anak-anak yang kurang diawasi memiliki akses luas terhadap internet dan media sosial yang sering kali menyajikan konten negatif. Konten ini dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak, termasuk mendorong mereka untuk terlibat dalam hubungan asmara yang terlalu jauh. Ketidaksiapan mental anak dalam menghadapi pengaruh ini sering kali berujung pada tindakan yang tidak bertanggung jawab, seperti kehamilan di luar nikah.

Untuk mengatasi masalah ini, orang tua perlu lebih aktif dalam mendidik dan mengawasi anak-anak mereka. Tidak hanya memberikan perhatian pada aktivitas anak, orang tua juga harus menanamkan nilai-nilai keagamaan dan moral sejak dini. Dengan pengawasan yang baik, anak akan memiliki kontrol diri yang lebih baik dan tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh negatif di lingkungan maupun teknologi.

B. Faktor Eksternal

1. Masalah Ekonomi

Kemiskinan sering menjadi alasan utama orang tua menikahkan anak di usia muda. Dalam situasi ekonomi yang sulit, anak perempuan sering kali dianggap sebagai beban keluarga. Oleh karena itu, menikahkan mereka dianggap sebagai solusi untuk mengurangi tanggungan ekonomi keluarga. Dalam

banyak kasus, keluarga berharap mendapatkan mahar atau bantuan finansial dari pihak laki-laki untuk mendukung kehidupan mereka.

Selain itu, Orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini sering kali percaya bahwa anak perempuan mereka yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya. Anggapan ini membuat mereka tidak lagi harus memikirkan biaya pendidikan, makanan, atau kebutuhan anak tersebut. Padahal, keputusan ini seringkali berdampak buruk, seperti anak harus menjalani hidup yang sulit karena ketidaksiapan finansial dan emosional pasangan muda.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu meningkatkan program pemberdayaan ekonomi keluarga dan akses pendidikan gratis. Dengan bantuan ini, keluarga akan lebih mampu memenuhi kebutuhan anak dan tidak menjadikan pernikahan dini sebagai solusi. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan juga harus ditingkatkan melalui penyuluhan dan program pemberdayaan.

2. Pengaruh Media Massa

Globalisasi dan kemajuan teknologi telah mempengaruhi gaya hidup masyarakat, termasuk anak-anak remaja. Kemudahan akses terhadap informasi melalui internet dan media sosial sering kali dimanfaatkan secara tidak bijaksana. Banyak anak yang menggunakan teknologi ini untuk mengakses konten negatif, seperti pornografi atau gaya hidup bebas, yang kemudian mempengaruhi keputusan mereka untuk menikah muda.

Kurangnya literasi digital di kalangan orang tua membuat pengaruh media massa semakin besar terhadap anak. Anak-anak yang tidak diawasi cenderung lebih mudah terpapar konten berbahaya yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Selain itu, interaksi yang terlalu bebas melalui media sosial juga meningkatkan risiko hubungan asmara yang tidak sehat dan berujung pada kehamilan di luar nikah.

Untuk mengatasi dampak buruk ini, perlu ada upaya kolektif dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Orang tua perlu meningkatkan literasi digital mereka agar dapat memantau aktivitas anak di dunia maya. Sekolah juga harus memberikan pendidikan karakter dan nilai-nilai moral untuk membentengi anak dari pengaruh buruk teknologi. Dengan kerja sama ini, risiko perkawinan dini akibat pengaruh media massa dapat diminimalkan.

3. Kehamilan di Luar Nikah (Married by Accident)

Salah satu penyebab utama perkawinan dini adalah kehamilan di luar nikah. Hal ini sering kali terjadi akibat hubungan seksual pranikah yang dipicu oleh kebebasan dalam berpacaran dan kurangnya pengawasan orang tua. Dalam banyak kasus, kehamilan di luar nikah dianggap sebagai aib bagi keluarga, sehingga menikahkan pasangan tersebut dianggap sebagai solusi untuk menjaga nama baik keluarga.

Kebebasan bergaul di kalangan remaja, yang didukung oleh pengaruh negatif media sosial dan kurangnya pendidikan seksual, menjadi pemicu utama hubungan seksual pranikah. Remaja yang belum memiliki pengetahuan dan kematangan emosional sering kali tidak menyadari risiko dari tindakan mereka. Ketidaktahuan ini membuat mereka rentan terhadap kehamilan yang tidak direncanakan.

Untuk mencegah fenomena ini, diperlukan pendidikan seksual yang komprehensif sejak dini, baik di sekolah maupun di rumah. Orang tua dan guru harus membekali anak-anak dengan pengetahuan tentang risiko dan konsekuensi hubungan seksual pranikah. Selain itu, masyarakat perlu mengurangi stigma terhadap pendidikan seksual agar anak-anak lebih siap dalam menghadapi tantangan kehidupan remaja.

4. Lingkungan dan Tradisi

Di beberapa daerah, pernikahan dini masih dianggap sebagai kewajiban sosial yang berakar pada tradisi dan nilai-nilai budaya. Dalam masyarakat dengan pola hubungan yang tradisional, pernikahan sering

dipandang sebagai pencapaian status sosial dan simbol kehormatan keluarga. Pola pikir ini sering kali membuat orang tua memaksa anak menikah meskipun usia mereka masih sangat muda.

Tradisi ini sering mengabaikan dampak negatif yang dapat terjadi pada anak, seperti gangguan kesehatan reproduksi, risiko kehamilan dini yang berbahaya, serta terhentinya akses pendidikan. Anak perempuan yang menikah dini cenderung kehilangan masa remajanya dan menghadapi tantangan besar dalam menjalankan peran sebagai istri dan ibu di usia muda.

Untuk mengubah pola pikir ini, diperlukan edukasi masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah dan lembaga sosial harus bekerja sama dengan tokoh adat dan agama untuk memberikan pemahaman bahwa pernikahan dini dapat mengancam masa depan anak. Pengenalan nilai-nilai modern yang mendukung pendidikan dan kesetaraan gender juga dapat membantu mengurangi tekanan tradisi terhadap anak-anak.

5. Keinginan Pribadi

Remaja yang sedang dalam proses penemuan jati diri seringkali memiliki perasaan cinta yang mendalam terhadap pasangan mereka. Dalam beberapa kasus, mereka memutuskan untuk menikah dini dengan alasan "saling mencintai," tanpa mempertimbangkan tantangan dan tanggung jawab besar yang akan mereka hadapi di masa depan.

Ketidakmatangan emosional dan kurangnya pengalaman hidup membuat remaja sering mengabaikan konsekuensi pernikahan dini, seperti masalah ekonomi, kurangnya kesiapan mental, dan tekanan dari keluarga besar. Mereka cenderung fokus pada perasaan saat ini tanpa berpikir panjang tentang dampak yang akan terjadi. Hal ini sering diperburuk oleh pengaruh romantisme hubungan di media.

Untuk mengatasi hal ini, penting bagi remaja untuk diberikan pemahaman tentang hakikat pernikahan dan tanggung jawab yang menyertainya. Orang tua, guru, dan konselor dapat membantu mereka memahami bahwa cinta dan hubungan serius tidak selalu harus diakhiri dengan pernikahan di usia muda. Mendorong remaja untuk mengejar pendidikan dan membangun kemandirian terlebih dahulu adalah langkah yang lebih bijak.

Prosedur dan Persyaratan Permohonan Izin Kawin bagi Perkawinan di Bawah Umur

Menurut kitab-kitab hukum keluarga lama dijelaskan bahwa seorang pria dianggap dapat melaksanakan perkawinan jika sudah mengalami "mimpi basah," sementara wanita jika sudah mengalami menstruasi. Kedua hal tersebut menandakan bahwa pria maupun wanita telah mencapai "kedewasaan" atau akil baligh. Waktu munculnya mimpi basah dan menstruasi dipengaruhi oleh kondisi alam dan situasi di masyarakat tertentu yang biasanya terjadi pada usia sekitar tiga belas atau empat belas tahun. Saat ini hukum keluarga di masyarakat modern telah menetapkan batas usia minimum untuk perkawinan, sesuai dengan kebijakan masing-masing negara. Penetapan batas usia ini akan efektif jika negara tersebut telah melaksanakan pencatatan kelahiran secara tertib. Jika pencatatan kelahiran belum teratur, manipulasi data usia masih sering terjadi terutama di wilayah pedesaan di Indonesia (Almahisa & Agustian, 2021).

Dispensasi adalah bentuk pengecualian terhadap suatu aturan. Dalam konteks perkawinan, batas minimum usia untuk perkawinan telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dispensasi usia kawin memungkinkan pasangan yang belum mencapai batas minimum usia perkawinan 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Untuk perkawinannya harus dengan izin khusus dari pengadilan atau pejabat terkait. Izin kawin adalah persetujuan dari orang tua bagi calon pengantin yang berusia di bawah 21 tahun.

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada

dasarnya memberikan panduan tentang prosedur pengajuan permohonan pernikahan anak di bawah umur melalui jalur pengadilan. Pernikahan anak di bawah umur hanya dapat dilaksanakan jika telah ada putusan dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap. Pengajuan permohonan pernikahan anak di bawah umur dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi di wilayah tempat tinggal pemohon atau lokasi dilangsungkannya perkawinan. Prosedur pengajuan permohonan ini mengikuti mekanisme pengajuan gugatan perceraian dan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah dari pemohon. Tanpa mengikuti prosedur ini, pengadilan tidak akan mengesahkan perkawinan seorang anak yang di bawah umur. Prosedur pengajuan Dispensasi Usia Kawin atau pengajuan Izin Kawin dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk pemohon non-Muslim atau Pengadilan Agama untuk pemohon Muslim. Permohonan harus disertai surat pengantar dari Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Setelah mendapatkan surat pengantar, pemohon wajib menyusun surat permohonan tertulis yang memuat alasan-alasan pengajuan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung. Surat tersebut kemudian didaftarkan ke Pengadilan dengan melampirkan bukti pembayaran biaya perkara (Aisyah, 2019).

Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tiga hakim dalam sidang terbuka, pemohon diwajibkan membuktikan isi surat permohonannya dengan memberikan keterangan yang relevan serta menunjukkan dokumen asli yang mendukung permohonan. Majelis hakim juga akan mendengarkan keterangan orang tua atau wali, memastikan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan, dan menilai apakah calon mempelai secara fisik telah cukup dewasa. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, hakim memutuskan apakah permohonan Dispensasi Usia Kawin akan dikabulkan atau ditolak. Jika alasan permohonan tidak dapat diterima atau syarat tidak terpenuhi, permohonan dapat ditolak.

Beberapa persyaratan pengajuan Dispensasi Usia Kawin atau izin kawin meliputi:

1. Surat permohonan yang mencantumkan identitas pemohon lengkap dengan alasan pengajuan.
2. Fotocopy surat keterangan menikah dari Kepala Kelurahan.
3. Fotocopy akta kelahiran pemohon.
4. Fotocopy akta nikah orang tua atau wali (jika pengajuan dilakukan oleh mereka).
5. Fotocopy KK atau kartu keluarga.
6. Bukti pembayaran biaya-biaya perkara yang sudah ditetapkan.

Jika terdapat penyimpangan dalam batas minimum usia kawin, dispensasi dapat diajukan dengan alasan yang disertai bukti yang mendukung. Penentuan usia tersebut didasarkan pada kematangan fisik dan mental untuk mendukung tanggung jawab dalam membina keluarga yang bahagia. Meski Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak merinci alasan pemberian Izin Kawin/Dispensasi Usia Kawin, pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini didasarkan pada kondisi spesifik setiap kasus termasuk keyakinan hakim.

Alasan-alasan yang dapat mendasari pemberian izin atau dispensasi mencakup:

1. Tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Pemenuhan semua persyaratan yang ditentukan.
3. Alasan permohonan yang dapat diterima oleh Majelis Hakim.
4. Kematangan fisik calon mempelai.
5. Kesepakatan kedua belah pihak tanpa paksaan dan saling mencintai.
6. Kemampuan finansial pihak pria untuk membiayai rumah tangga.

7. Pemahaman calon mempelai tentang hak dan kewajiban suami-istri.
8. Pertimbangan kemaslahatan umum.

Jika hakim berkeyakinan bahwa semua syarat telah terpenuhi, maka salinan penetapan izin kawin/dispensasi usia kawin yang telah ditetapkan oleh pengadilan akan diberikan terhadap pemohon untuk melengkapi dokumen perkawinan di sebuah Lembaga Pencatatan Perkawinan.

Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia

Di Indonesia, perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan bermacam akibat hukum yang signifikan. Adanya pelanggaran hukum terhadap Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, disebutkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa batas minimal usia bagi pria diizinkan untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun dan pihak perempuan adalah 16 tahun. Meskipun undang-undang tersebut bermaksud untuk melindungi hak anak dan memproteksi terjadinya akibat negatif dari perkawinan usia dini, namun realitas praktik perkawinan usia belum cukup bawah masih kerap terjadi. Maraknya permohonan dispensasi untuk menikah yang diajukan di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa batas umur yang ditetapkan belum sepenuhnya efektif, terlebih pada wilayah-wilayah yang memiliki tradisi kuat atau keadaan ekonomi yang mendera (Hidayat, 2023).

Pertama, perkawinan di bawah umur melanggar hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam hukum nasional, anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secara ideal. Dengan adanya dispensasi oleh Pengadilan Agama terhadap perkawinan di bawah umur seringkali memungkiri hak-hak tersebut, sehingga berkebalikan dengan komitmen negara terhadap Konvensi Hak Anak. Dengan demikian, perkawinan memperbolehkan seseorang untuk meminta dan mengajukan dispensasi perkawinan yang menimbulkan inkonsistensi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Tyas, 2023).

Kedua, akibat hukum yang terjadi adalah melambungnya angka kasus perceraian. Pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur kerap kali belum mempunyai kematangan baik secara emosional maupun finansial yang cukup untuk berumah tangga. Perceraian yang terjadi tersebut dipicu oleh perseteruan terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ataupun ketidaksiapan masalah ekonomi. Ketidaksiapan ekonomi berdampak pada pasangan nikah muda di mana mereka dihadapkan pada pengeluaran atas kebutuhan yang terus meningkat, sedangkan tidak memiliki penghasilan secara tetap. Perseteruan dan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, jika dilihat secara sosial, anak laki-laki yang menikah muda condong menjadi pelaku kebengisan akibat ketidakmatangan dan ketidakstabilan secara emosional. Sebaliknya, anak perempuan yang menikah di usia muda rawan menjadi korban kekerasan akibat kurangnya posisi tawar. Hal tersebut berdampak pada perceraian yang tidak hanya berakibat pada pasangan, namun juga pada anak-anak yang dilahirkan dari terjadinya pernikahan tersebut.

Ketiga, dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur adalah hilangnya kesempatan berpendidikan. Anak yang melakukan pernikahan pada usia yang belum cukup kerap kali putus sekolah untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai pasangan suami istri dan menjadi orang tua. Hal tersebut berakibat pada peluang kerja mereka yang tidak leluasa di masa depan, sebab kualifikasi pendidikan menjadi prasyarat utama pada dunia ketenagakerjaan. Sehingga akibatnya adalah pasangan tersebut terjebak dalam siklus kemiskinan.

Menurut Purwaningsih (2014), akibat lain yang disebabkan oleh perkawinan di bawah umur dilihat dari segi kesehatan, yaitu seperti semakin besarnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan akibat usia yang masih sangat muda. Sebab menurut sudut pandang kedokteran, perkawinan di bawah umur mempunyai sisi negatif bagi si ibu, yakni rentan terjadinya gangguan kesehatan reproduksi, seperti kanker serviks dan penyakit seksual menular lainnya. Data menunjukkan bahwa 58,5 persen perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun lebih rentan terkena kanker serviks. Organ reproduksi yang belum siap melakukan reproduksi dapat memicu terjadinya pendarahan dan merusak organ yang berlanjut pada aborsi yang sering disertai komplikasi dan kematian.

Pada akhirnya, perkawinan di bawah umur dapat memperumit permasalahan sosial, misalnya eksploitasi seksual, kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang berujung pada terjadinya marginalisasi terhadap perempuan. Dalam beberapa atau bahkan banyak kasus, anak perempuan yang memutuskan untuk menikah muda justru kehilangan hak asasi mereka. Dalam hal ini mereka kerap menjadi korban seksualitas pasangan tanpa tahu konsekuensinya, serta menjadi korban kekerasan dari pasangan atau keluarganya, dengan hanya sedikit bahkan tanpa akses perlindungan hukum sama sekali. Fenomena marginalisasi perempuan terjadi dalam upaya memberi batasan, mengontrol, atau mengusik hak-hak perempuan dalam kehidupannya sehingga posisi perempuan menjadi terpinggirkan.

Pelaksanaan Izin Kawin dan Dispensasi Usia Kawin Berdasarkan Peraturan perundang-undangan di Indonesia

Perkawinan atau pernikahan bukan hanya sekedar ikatan eksternal, namun juga ikatan internal dan sosial. Oleh karena itu, setiap orang hendaknya melakukan persiapan matang sebelum memutuskan menjadi pasangan sah. Sehubungan dengan itu, perhatian khusus perlu diberikan kepada anak yang karena sebab tertentu menikah. Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) et al. (2020, p. 30) mengutarakan pendapatnya bahwa dalam perkawinan anak berhubungan dengan angka kehamilan di bawah umur. Hal ini tercatat sejumlah 4,77 persen perempuan yang menginjak usia 16–19 tahun sudah atau pernah melahirkan setidaknya menurut Per Maret 2020, BPS (2020, p. 97). Selama kehamilan dan persalinan, wanita berusia 10 hingga 19 tahun berisiko lebih tinggi terkena eklamsia, endometriosis pasca persalinan, dan infeksi sistemik dibandingkan wanita berusia 20 hingga 24 tahun. Dampak lainnya adalah perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun memiliki risiko kematian lima kali lebih tinggi dibandingkan perempuan yang berusia 20 tahun ke atas. Selain itu, bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 18 tahun memiliki risiko 50% lebih tinggi terhadap angka kematian dan kesakitan, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), dan pendarahan saat melahirkan. (Kemenkes RI, 2015).

Secara metodologis, tata cara pembatasan usia perkawinan didasarkan pada hukum Maslaha al-Mulala. Batasan minimal usia menikah diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut: “Perkawinan diperbolehkan hanya jika pria dan wanita telah mencapai usia tersebut.” Namun, karena sifat dan kebenaran ijtihad yang relatif, aturan-aturan ini tidak ketat. Artinya, hal itu dapat berubah tergantung situasinya. Meski terdapat dampak negatif perkawinan anak yang menimbulkan banyak permasalahan sosial, negara tetap menghimbau agar perkawinan anak tetap dilindungi undang-undang. Faktanya, perkawinan anak masih sering terjadi dan tidak dapat dihindari di Indonesia. Padahal, menurut UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2), jika terdapat penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1), maka bisa diajukan permohonan dispensasi ke pengadilan.

Dispensasi perkawinan diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menikah namun belum mencapai batas usia menikah yang ditetapkan pemerintah, dan orang tua dari anak yang belum cukup umur untuk mendapatkan dispensasi melalui prosedur hukum agama (pengadilan agama) dengan melaksanakan persidangan agar diberikan ijin dispensasi kawin. Apabila calon pengantin belum mencapai umur 19 tahun, maka untuk dapat menikah harus mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan yang mendesak dan bukti yang cukup. Mengenai alasan kuat mengapa pernikahan hanya diperbolehkan jika calon pengantin telah mencapai usia 19 tahun, alasannya sangat beragam.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan terkait lahirnya PERMA No.5 di tahun 2019. Pertama, PERMA 5 Tahun 2019 secara resmi mewajibkan hakim tunggal untuk meninjau perkara dispensasi tersebut. Dalam peradilan umum, penunjukan seorang hakim tunggal dalam suatu perkara biasanya bersifat sewenang-wenang, namun dalam lingkungan peradilan agama, sekalipun perkara itu berbentuk kolegal, peninjauan suatu perkara selalu dilakukan oleh majelis yang terdiri dari seluruh hakim walaupun perkaranya berbentuk permohonan. Peninjauan kembali suatu perkara oleh hakim tunggal hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kedua, PERMA pada dasarnya mensyaratkan agar peninjauan dispensasi kawin dilakukan secara komprehensif. Dalam mempertimbangkan dispensasi ini, perlu diperhatikan berbagai faktor terkait kepentingan calon mempelai, mulai dari faktor kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya, serta harus adanya kekerasan dalam bentuk pemaksaan diperhitungkan. Posisi kedua ini cenderung berkaitan dengan muatan substantif hukum dari pengecualian perkawinan dibandingkan dengan prosedur (hukum formil).

Melalui PERMA ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perkara mediasi perkawinan tidak hanya sekedar perkara hukum keluarga saja, tetapi ada cukup banyak hal yang harus dipertimbangkan hakim ketika mengambil keputusan. Oleh karena itu, pernikahan anak merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak cukup hanya melihat dari satu sudut pandang saja, namun harus dilihat dari sudut pandang tujuan hukum Islam (maqashidu al syariah). Dalam realitas perkawinan anak, ada tiga hal yang setidaknya perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keselamatan jiwa anak, yang berkaitan dengan tujuan perlindungan jiwa (Hifz al-Nafs), dan kelangsungan pendidikan anak. Hal ini berhubungan dengan tujuan menjaga ruh (hifzhu al-aql), dan keselamatan keturunan berhubungan dengan tujuan melindungi keturunan (hifzhu al-nasl).

Peran Lembaga Pencatat Perkawinan dalam Pelaksanaan Izin dan Dispensasi Usia Kawin

Anak dianggap sebagai aset berharga bagi suatu bangsa dan negara di masa depan, yang perlu dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini penting karena anak adalah individu yang paling rentan, sangat bergantung pada orang dewasa, dan mudah menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, perlindungan khusus bagi anak sangat dibutuhkan.

Di Indonesia, perlindungan anak secara khusus diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini menyatakan bahwa perlindungan anak harus dilakukan mulai dari janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Perlindungan ini memerlukan peran aktif dari negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat, termasuk lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, organisasi non-pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha, media, dan lembaga peradilan. Salah satu isu utama dalam perlindungan anak adalah pernikahan di bawah umur, yang mencerminkan adanya ketidakselarasan antara regulasi nasional di Indonesia tentang pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU Perlindungan Anak, khususnya mengenai batasan usia.

Setelah 45 tahun, perdebatan mengenai usia minimum untuk menikah akhirnya menemukan solusi. Ketentuan mengenai batas usia minimal untuk menikah di Indonesia sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019, di mana usia minimal untuk pria maupun wanita ditetapkan menjadi 19 tahun. Namun, di sisi lain, regulasi mengenai dispensasi kawin masih tetap dipertahankan. Perbedaannya terletak pada revisi UU Perkawinan terbaru, di mana Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa permohonan dispensasi hanya dapat diajukan oleh orang tua dari pihak pria atau wanita kepada Pengadilan. Frasa "Pejabat lain" yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 telah dihapus karena dianggap membingungkan. Kebingungan ini muncul karena banyak pejabat yang berwenang memberikan dispensasi, tidak hanya Pengadilan, tetapi juga Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Desa.

Secara umum, peran Pengadilan Agama dalam penetapan dispensasi kawin sangat penting untuk melindungi anak. Hal ini disebabkan oleh perubahan dalam Undang-undang Perkawinan yang menjadikan Pengadilan sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan penuh untuk memberikan izin atau menolak pernikahan anak. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang mendalam dari Hakim. Fungsi perlindungan anak dalam konteks dispensasi kawin adalah untuk memastikan bahwa anak dapat menikmati hak-haknya, serta melindungi mereka dari tindakan salah dan penyalahgunaan wewenang oleh orang tua atau wali yang ingin menikahkan anaknya.

Terdapat dua jenis praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan tanpa dispensasi kawin: pertama, perkawinan bawah umur yang dilakukan secara informal (bawah tangan), dan kedua, perkawinan bawah umur yang dicatat oleh lembaga pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019, yang terkait dengan penyalahgunaan hukum yang mungkin diketahui atau tidak diketahui oleh petugas pencatat perkawinan.

Proses pernikahan di Indonesia mensyaratkan calon pengantin untuk melakukan pencatatan di instansi yang berwenang, yaitu melalui Kantor Urusan Agama yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai lembaga resmi untuk tugas ini. Pencatatan pernikahan tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga berfungsi sebagai pemberitahuan bahwa suatu pernikahan akan dilaksanakan. Kewajiban untuk mencatat pernikahan bagi pasangan calon diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan pasangan, dan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, jika calon pengantin beragama Islam, pencatatan nikah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama, yang berfungsi sebagai pejabat berwenang untuk melakukan pencatatan.

Dalam konteks Islam, pencatatan pernikahan dianggap sebagai aturan tambahan yang bertujuan memberikan bukti resmi atas perkawinan. Meskipun pencatatan ini merupakan syarat sah menurut hukum negara, dalam hukum syara' (Islam) tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Namun, karena pernikahan adalah ikatan yang sakral dan berlangsung seumur hidup, serta untuk memperoleh jaminan hukum di masa depan, pencatatan pernikahan dianggap penting agar hukum Islam selaras dengan maqasid syariah, yaitu untuk kebaikan bersama (kemaslahatan), sehingga tidak terjadi perbedaan antara hukum syara' dan hukum negara.

Kewajiban untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama oleh pegawai pencatat nikah mengharuskan calon pengantin mengikuti prosedur pendaftaran sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Secara umum, pencatatan pernikahan bagi pasangan yang beragama Islam

bertujuan untuk menegakkan administrasi yang teratur, menciptakan transparansi, dan memberikan kepastian hukum selama dan setelah pernikahan. Peraturan ini menjelaskan secara rinci proses administrasi yang harus diikuti oleh calon pengantin yang akan menikah, termasuk syarat, prosedur, dan dokumen yang perlu dipenuhi dan diserahkan sebelum pernikahan mereka dicatat secara resmi. Dengan demikian, aturan ini berfungsi untuk menjaga ketertiban dan kejelasan dalam proses pernikahan serta memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak setelah pernikahan.

Namun, pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama tidak selalu dapat dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Pegawai pencatat nikah (PPN) yang ditunjuk oleh negara memiliki kewenangan untuk menolak permohonan nikah dari calon pengantin yang menghadapnya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 21, yang menyatakan bahwa jika calon pengantin melaporkan niat untuk menikah tetapi terdapat kesalahan yang mengindikasikan adanya larangan berdasarkan hukum yang berlaku, pegawai pencatat nikah berhak untuk menolak permohonan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat kesamaan dan perbedaan signifikan antara pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, baik dari definisi, asas, tujuan, hingga rukun dan syarat sah perkawinan. Kedua sistem hukum tersebut sepakat bahwa keseimbangan hubungan lahir dan batin merupakan pondasi utama keluarga yang harmonis, namun berbeda dalam penerapan asas monogami dan poligami. Hukum Islam memberikan kelonggaran untuk poligami dengan batasan tertentu, sedangkan Undang-Undang cenderung menekankan asas monogami dengan pengecualian yang ketat. Selain itu, meskipun Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimum untuk pernikahan, kasus pernikahan di bawah umur masih marak terjadi di Indonesia, terutama di daerah yang kuat tradisi adatnya, yang dibuktikan dengan banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelanggaran hak anak, risiko kesehatan reproduksi, serta tingginya angka perceraian adalah dampak yang signifikan dari pernikahan dini. Oleh karena itu, peran Pengadilan Agama dan KUA menjadi krusial dalam menegakkan regulasi pernikahan agar tidak sekedar menjadi formalitas, tetapi juga memperhatikan pertimbangan hukum yang mendalam. Penelitian ini berkontribusi bagi sains dengan memberikan analisis kritis terhadap kesesuaian antara regulasi hukum positif dan prinsip-prinsip Hukum Islam, serta menawarkan wawasan untuk kebijakan yang lebih efektif dalam menangani isu pernikahan dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, dan Zainuddin. (2022). "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 25-40.
- Aisyah. (2019). Prosedur Hukum Pengajuan Pernikahan Anak di Bawah Umur yang Hamil Luar Nikah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-14. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.248>

- Almahisa, S. Yopani, & Agustian, Anggi. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>
- Halim, Abdul. (2020). “Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam.” *Al-Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 5(1), 1-18.
- Hidayat, S., dkk. (2023). Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur: Studi Di Pengadilan Agama Pangkajene. *Journal of LeGeneralis (JLG)*, 4(2), 732-849.
- Paijar, Pijri. (2024). Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama Dalam Menolak Kehendak Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali). *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 5(2), 187-199.
- Puniman, A. (2018). Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 19(1).
- Purwaningsih, P. (2014). Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Bogor.. *Yustisi*, 1(2), 1-10.
- Puspytasari, H. H. (2021). Perkawinan di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(1).
- Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar, S. (2020). Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi. Prenada Media Group.
- Safira, Levana, Sonny Dewi Judiasih, & Deviana Yuanitasari. (2021). Perlindungan Anak Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah umur Tanpa Dispensasi Kawin dari Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 4(2).
- Tahir, P., & Handayani, D. (2018). Hukum Islam. Bumi Aksara.
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan perkawinan dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5).
- Tyas, B.F. (2023). Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Slawi (Studi Putusan Nomor 0258/Pdt.P/2022/ PA. Slw). *PANCASAKTI LAW JOURNAL (PLJ)*, 1(2), 403-418.